



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 336 TAHUN 1960

PRESIDEN/PENGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : bahwa penerbangan dalam wilayah Negara Republik Indonesia berkembang dengan tjepatnja;
- Menimbang : a. bahwa pertahanan udara dan keamanan di udara adalah tugas utama dari Angkatan Udara Republik Indonesia sesuai dengan fungsinya ;  
b. bahwa Angkatan Udara Republik Indonesia melaksanakan tugas-tugas operasi udara baik untuk kepentingan pembangunan sesuai dengan program Pemerintah;  
c. bahwa pengawasan dan penertiban lalu lintas udara dan keamanan terbang dalam Flight Information Region ( F.I.R. ) dilaksanakan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia ;  
d. bahwa untuk kepentingan keselamatan Negara dan kewaspadaan Nasional baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang segala pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia tetap dibebankan kepada tanggung jawab Angkatan Udara Republik Indonesia ;
- Mengingat : a. Undang-undang Pertahanan No. 29 tahun 1954 ;  
b. Undang-undang Penerbangan No. 83 tahun 1958;  
c. Peraturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Bahwa pelaksanaan dalam bidang pertahanan udara dan keamanan di udara tetap harus dilakukan oleh Staf/Panglima Angkatan Udara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 20 Desember 1960.  
PRESIDEN /PANGLIMA TERTINGGI  
ANGKATAN PERANG REPUBLIK  
INDONESIA.

SUKARNO.

Diumumkan  
Pada tanggal 20 Desember 1960.  
Pd. SEKRETARIS NEGARA

SANTOSO